



P E N E T A P A N
Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Noto Suwiryono, Tempat Lahir : Klaten, Umur/ Tgl Lahir : 67 Tahun/ 30 Januari 1957, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Alamat : Tawangmangu RT 002 RW 001, Talun, Kemalang, Klaten selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Klaten pada tanggal 30 Januari 1957
2. Bahwa dalam kutipan buku nikah no : 6416/ VII/ 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kemalang pada tanggal 04 Juni 1981 tercatat atas nama SUGIMAN
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama pemohon dari yang tercatat di buku nikah no: 6416/ VII/ 1981 menjadi NOTO SUWIRYO
4. Bahwa maksud pemohon merubah/ mengganti nama pemohon tersebut dengan alasan, data diri pada Akta Kelahiran, KK dan KTP tercatat atas nama NOTO SUWIRYO dan ditakutkan apabila di Buku Nikah tidak disesuaikan, ketika akan membuat paspor untuk kepentingan Umroh atau Haji mengalami kesulitan/ hambatan
5. Bahwa untuk merubah/ mengganti nama tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri
6. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten.

Halaman **1** dari **8** Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari nama SUGIMAN menjadi NOTO SUWIRYO
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten untuk dicatatkan dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 6416/ VI/ 1981
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinyaselanjutnya dibubuhi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 331021300157001 atas nama Pemohon, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310210112040013 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-03102024-0019 tanggal 3 Oktober 2024 atas nama Noto Suwiryono anak dari Wiryo Tiyoso dan Jeminten yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta nikah 6416/ VI/ 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kemalang pada tanggal 04 Juni 1981, bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Suradi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon, saksi adalah adik kandung isteri Pemohon yang bernama Sutiyem;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 30 Januari 1957 anak dari pasangan suami isteri Wiryo Tiyoso dan Juminten ;
- Bahwa, Pemohon menikah secara agama islam pada tahun 1981 dengan isteri bernama Sutiyeem;
- Bahwa, Pemohon pada saat menikah menggunakan nama kecilnya yaitu Sugiman dan setelah menikah memperoleh nama tua Noto Suwiryo;
- Bahwa, sejak menikah Pemohonon menggunakan nama Noto Suwiryo dalam KTP, Sertipikat tanah, maupun Kartu Keluarga;
- Bahwa, Pemohon mengetahui nama Sugiman dan nama Noto Suwiryo bermasalah ketika akan menjalankan ibadah Umroh, dimana persyaratan Pemohon ditolak oleh Pihak Imigrasi, karena nama dalam buku nikah atas nama Sugiman;
- Bahwa, di desa tempat tinggal saksi, suami dari ibu Sutiyeem, adalah Pemohon yang dikenal dengan nama Noto Suwiryo;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Wahid Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 30 Januari 1957 anak dari pasangan suami isteri Wiryo Tiyoso dan Juminten ;
- Bahwa, Pemohon menikah secara agama islam pada tahun 1981 dengan isteri bernama Sutiyeem;
- Bahwa, Pemohon pada saat menikah menggunakan nama kecilnya yaitu Sugiman dan setelah menikah memperoleh nama tua Noto Suwiryo;
- Bahwa, sejak menikah Pemohonon menggunakan nama Noto Suwiryo dalam KTP, Sertipikat tanah, maupun Kartu Keluarga;
- Bahwa, Pemohon mengetahui nama Sugiman dan nama Noto Suwiryo bermasalah ketika akan menjalankan ibadah Umroh, dimana persyaratan Pemohon ditolak oleh Pihak Imigrasi, karena nama dalam buku nikah atas nama Sugiman;
- Bahwa, di desa tempat tinggal saksi, suami dari ibu Sutiyeem, adalah Pemohon yang dikenal dengan nama Noto Suwiryo;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohonan ijin melakukan perubahan nama Pemohon dari Sugiman yang tertulis pada Kutipan akta nikah 6416/ VI/ 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kemalang pada tanggal 04 Juni 1981 menjadi Noto Suwiryono;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, apakah dapat dikabulkan atau tidak, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 43 disyaratkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga maka telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tawangmangu RT 002 RW 001, Talun, Kemalang, Klaten, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Klaten dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang menjadi dasar setiap Warga Negara Indonesia dalam melakukan perubahan nama yang tertulis

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan akta nikah adalah Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menentukan bahwa :

- (1) *Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.*
- (2) *Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.*
- (3) *Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, terhadap kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan pembetulan nama ataupun identitas lainnya berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Klaten mempertimbangkan apakah Pemohon yang saat ini bernama Noto Suwiryono adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Sugiman yang melangsungkan pernikahan dengan Sutiyem berdasarkan Kutipan akta nikah 6416/ VII/ 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kemalang pada tanggal 04 Juni 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 331021300157001 atas nama Noto Suwiryono yang lahir di Klaten pada tanggal 30 Januari 1957, berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3310210112040013 atas nama Kepala Keluarga Noto Suwiryono diperoleh fakta bahwa Nama Noto Suwiryono, Klaten pada tanggal 30 Januari 1957 anak dari Wiryo Tiyoso dan Jeminten, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-03102024-0019 tanggal 3 Oktober 2024 atas nama Noto Suwiryono, diperoleh fakta bahwa Nama Noto Suwiryono, Klaten pada tanggal 30 Januari 1957 anak dari Wiryo Tiyoso dan Jeminten, dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan akta nikah 6416/ VI/ 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kemalang pada tanggal 04 Juni 1981 atas nama Sugiman dan Sutiyem, dimana Sugiman adalah anak dari Wiryo Tiyoso, dihubungkan dengan keterangan saksi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi dan saksi Wahid Hidayat yang menyatakan bahwa di desa tempat tinggal saksi, suami dari ibu Sutyem, adalah Pemohon yang dikenal dengan nama Noto Suwiry, dengan demikian tidak diketemukan lagi kekeliruan bahwa antara Sugiman dengan Noto Suwiry adalah satu orang yang sama, dan dengan demikian ijin perubahan nama pada Kutipan akta nikah 6416/ VI/ 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kemalang pada tanggal 04 Juni 1981 atas nama Sugiman dan Sutyem dapat dikabulkan sehingga menjadi Noto Suwiry dengan Sutyem;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum menegnai perubahan nama tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan satu salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjakalan dan dipergunakan untuk keperluan itu serta diterbitkan Kutipan Akta Nikah yang berisi perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 73

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Dari ketentuan tersebut, maka Pengadilan Negeri Klaten menambahkan satu petitum dalam Petitum dalam penetapan ini, yaitu memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan satu salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dilakukan pencatatan dalam register yang sedang berjalan dan dipergunakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh permohonan pemohon dilkbulka, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah 6416/ VII/ 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kemalang pada tanggal 04 Juni 1981 dari Sugiman menjadi Noto Suwiryo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan satu salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjakalan dan dipergunakan untuk keperluan itu serta diterbitkan Kutipan Akta Nikah yang berisi perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan satu salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dilakukan pencatatan dalam register yang sedang berjalan dan dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Membebankan kepada pemohon Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 23 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon tersebut melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	Rp75.000,00;
4. PNBP Relaa.....	Rp10.000,00;
5. Redaksi Putusan	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp0,00;
7. Sita	Rp0,00;
Jumlah	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)